

BAB IV

ANALISIS KASUS

A. Sah Atau Tidak Saksi Dari Penyidik Berdasarkan Pasal 33 KUHAP Persidangan Perkara Pidana Putusan Nomor :156/Pid.Sus/2017/ PN.Bgr

Putusan yang di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari kamis tanggal 15 juni 2017, dalam persidangan ini terdapat dua saksi yang merupakan anggota kepolisian dari Kota Bogor, keduanya memberikan kesaksian dibawah sumpah untuk memberikan keterangan yang pada pokoknya keterangan dari kedua saksi ini memberikan keterangan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penggeledahan. Setelah itu saksi melakukan penggeledahan ditemukan obat-obatan dan obat-obatan ini menjadi barang bukti di pengadilan.

Mencari kebenaran materil dalam perkara tindak pidana tentunya diperlukan alat bukti untuk dapat mencari titik terang terjadinya suatu peristiwa delik. Alat bukti tersebut adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat , petunjuk dan keterangan terdakwa. Keterangan saksi merupakan alat bukti yang memiliki peranan penting dalam pembuktian terjadinya perkara tindak pidana. Di Indonesia pengaturan tentang alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian diatur dalam KUHAP, yang ketentuannya masih tetap

sama dengan yang tercantum dalam HIR yang pada dasarnya sama dengan ketentuan dalam *Nedherland Strafvordering* mirip dengan alat bukti di negara-negara *eropa continental* menurut Pasal 184 KUHAP.

Persidangan ini terdapat dua alat bukti yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa ditambah hakim mempunyai keyakinan. Hal tersebut sudah sesuai dengan sistem pembuktian di Indonesia yaitu *negatief wetelijk stelsel*. Dalam mencari kebenaran materil dalam perkara tindak pidana tentunya diperlukan alat bukti untuk dapat mencari titik terang terjadinya peristiwa. Alat bukti tersebut adalah keterangan saksi, keterangan saksi ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Keterangan saksi merupakan alat bukti yang memiliki peranan penting dalam pembuktian terjadinya perkara tindak pidana.

Ketentuan Pasal 33 KUHAP ayat (3) setiap memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya. Pasal 33 KUHAP ayat (4) setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir, yang dimaksud saksi dalam Pasal 33 adalah saksi umum yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP.

Umumnya semua orang dapat menjadi saksi dalam mencari kebenaran materil hukum acara pidana, namun ada yang menjadi pengecualian untuk menjadi saksi yang diatur dalam Pasal 168 KUHAP, seperti hubungan keluarga, sedarah, atau semenda. Menurut Pasal 1 ayat (26) KUHAP, adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Penyidik yang menjadi saksi atau yang dikenal sebagai saksi verbalisan ini sebenarnya belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maupun peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia. Namun, penggunaan saksi verbalisan ini banyak ditemui dalam ranah praktik hukum acara pidana. Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi dalam mencari kebenaran materil hukum acara pidana, namun ada pengecualian untuk menjadi saksi yang di atur dalam Pasal 168 KUHAP (hubungan kekeluargaan sedarah atau semenda). Di samping itu ditentukan dalam Pasal 170 KUHAP yang menyatakan bahwa mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban keterangan sebagai saksi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan atau pekerjaan yang dimaksud, maka hakim dapat mendapat kebebasan untuk menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakannya. Ketentuan pasal 170 KUHAP tentang dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan keterangan saksi, bukan berarti jika mereka bersedia menjadi tidak diperiksa oleh hakim. maka kekecualian dalam menjadi saksi merupakan kekecualian yang bersifat relative. Serta dalam Pasal 171 KUHAP ditambahkan pengecualian untuk memberikan keterangan saksi dibawah sumpah ialah, anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin dan orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali.

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Namun, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi yang biasa kita sebut dengan sebutan MK. MK telah memberikan perluasan makna saksi, yakni tidak hanya orang yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri, tetapi juga setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana wajib didengar sebagai saksi demi keadilan dan keseimbangan penyidik yang berhadapan dengan tersangka atau terdakwa.

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 185 ayat (2) keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai suatu alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa *unus testis testis nullus*. Ini berarti jika alat bukti yang dikemukakan penuntut umum yang terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang sah atau alat bukti yang lain, kesaksian tunggal seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

B. Akibat Hukum Jika Mengabaikan Ketentuan Pasal 56 ayat (1)

KUHAP Dalam Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2017/PN.Bgr

Terdakwa dalam perkara pidana khusus yaitu putusan nomor 156/Pid.Sus/2017/PN.Bgr, sebagaimana dakwaan tunggal terhadap terdakwa adalah Pasal 196 UU Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHAP, yang dimana bunyi Pasal 196 ini diancam dengan pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun. Terdakwa itu sendiri dari awal proses penyidikan hingga menghasilkan suatu putusan pengadilan dia sama sekali tidak didampingi oleh advokat.

Padahal setiap orang tersangka atau terdakwa memiliki hak-hak yang harus di hargai yaitu salah satunya diberikan hak untuk mendapatkan bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa, karena ada alasan mengapa seseorang harus mendapatkan bantuan

hukum, yaitu bahasa yang digunakan oleh penyidik pada tingkat penyidikan atau oleh penuntut umum pada sidang pengadilan merupakan bahasa yang sulit dicerna, dipahami oleh masyarakat awam. Tujuan diberikannya hak mendapat bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa adalah untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesewenang-wenangan dari para aparat hukum yang dapat merugikan tersangka atau terdakwa. Dengan adanya penasehat hukum atau advokat dalam pemeriksaan pendahuluan maka pembela dapat melihat dan mendengarkan jalannya pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa.

Pada asas untuk mendapatkan bantuan hukum dalam bahasa asing *access to legal counsel*, termuat dalam Pasal 36 UU Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa, didalam suatu perkara pidana seseorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum. Tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasehat hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 54 KUHAP, tersangka diperbolehkan untuk menentukan dan memilih sendiri penasehat hukum sesuai dengan keinginannya. Semua telah diatur secara jelas dalam KUHAP dan benar-benar telah mengatur agar tersangka atau terdakwa mendapatkan bantuan hukum dengan cuma-cuma bagi mereka yang diancam dengan pidana mati atau lima belas tahun penjara atau lebih dan juga bagi mereka yang diancam dengan

pidana lima tahun atau lebih tapi tidak mempunyai penasehat hukum karena tidak mampu membayar. Mengenai hak ini telah di atur dalam Pasal 56 KUHAP.

Advokat atau penasehat hukum juga tercantum dalam Bab VII bantuan hukum Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 KUHAP. Dalam UU Advokat tercantum didalam Bab VI mengenai bantuan hukum cuma-cuma, Pasal 22 ayat (1) yaitu, advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

Didalam KUHAP tidak mengatur apa akibat hukum jika hak-hak tersangka atau terdakwa tidak dipenuhi. Akibat hukum itu hanya dinyatakan dalam beberapa putusan yaitu Putusan MA yang menjadi *Yurisprudensi* yaitu. Putusan MA Nomor 1565 K/Pid/1991 yang pokoknya menyatakan, apabila syarat-syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasehat hukum bagi tersangka sejak awal penyidikan, maka tuntutan penasehat hukum dinyatakan tidak dapat diterima. Ada putusan yang kedua yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 367 K/Pid/1998 yang pada pokoknya berbunyi, bahwa bila tidak didampingi oleh penasehat hukum di tingkat penyidikan maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP, hingga BAP penyidikan dan penuntut umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan di dampingi penasehat

hukum. Terhadap kasus ini bisa di lakukan peninjauan kembali karna terdapat bukti baru dalam fakta persidangan seperti tidak didampingi oleh penasehat hukum itu bisa di jadikan bukti baru untuk melakukan peninjauan kembali.